

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yang hukum empiris, yang dilakukan dengan melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam Ishaq, yang mana menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau disebut juga sebagai penelitian sosiologis ini ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang berguna menemukan realitas apa yang sedang terjadi terhadap masyarakat di suatu saat. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dimana peneliti melakukan penelitian serta mengkaji data terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur.

¹Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 70.

2. Sifat Penelitian/Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni cara untuk menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data deskriptif penelitian.² Penelitian deskriptif yakni penelitian hukum yang memaparkan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³ Peneliti akan menjabarkan serta menganalisis mengenai Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banjarmasin khususnya di Banjarmasin Timur. Dan juga dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Satlantas Polres Banjarmasin. Alasan memilih Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai lokasi dari penelitian ini dikarenakan letaknya yang geografis, ditambah dengan padatnya jalur kendaraan di Wilayah Banjarmasin bagian Timur.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pemilihan Subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁴

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmand. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Palembang: UNPAM Press 2019), hal 52.

⁴Hardiansyah. *Komunikasi pelayanan publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm 95

Subjek atau hal biasa disebut informan dalam penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data yang peneliti dibutuhkan terbatas pada apa yang diketahui dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban semauanya. Adapun subjek penelitian ini ialah:

- a. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
- b. Kasat Lantas Polresta Banjarmasin
- c. Pengendara yang merokok.
- d. Pengendara lainnya yang terdampak.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer serta data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, observas, serta wawancara. Pengumpulan data meliputi sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang yang langsung diperoleh dari masyarakat melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.⁵ Jadi data primer ini ialah data yang langsung diperoleh dari masyarakat dengan cara observasi, wawancara, ataupun pengumpulan angket tanpa perantara apapun.

⁵Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. hal 32.

Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah penelitian adalah:

- 1) Identitas informan yang terdiri dari nama, jabatan, umur, alamat serta nomor handphone jika diperlukan.
 - 2) Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur serta kendala dalam penerapannya.
- b. Data Sekunder yakni data yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum.⁶ Data sekunder ini terkadang disebut sebagai data tangan kedua karena bisa diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana studi kepustakaan yakni meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum ensikolepdia hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah :

- a) Informan, yakni orang yang memberi informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas pada apa yang peneliti perlukan, sejauh yang mereka ketahu dan peneliti tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuka hati.⁷ Jadi informan ini adalah orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan objek dan subjek yang ingin diteliti. Sehingga peneliti memiliki tambahan informasi melalui wawancara terkait dengan Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur. Adapun jumlah informan terdiri dari 22 orang diantaranya ialah pengendara yang merokok sejumlah 11 orang dan

⁶Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (NTB: Mataram University Press, 2020) hal 111.

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal 89.

pengendara yang tidak merokok sebanyak 9 orang, serta 2 Instansi terkait diantaranya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan Satlantas Polresta Banjarmasin.

- b) Dokumen, yakni kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁸ Dokumen yang dimaksud ialah dokumentasi foto laporan kegiatan dan laporan seluruh data terkait penelitian untuk melengkapi data penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Wawancara, wawancara merupakan sumber data primer yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan subjek penelitian atau informan sebagai responden penelitian di lapangan.⁹ Mengenai Implementasi Pasal 6c Peraturan Menhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok di Wilayah Banjarmasin Timur.
- 2) Observasi menurut Syamsudin ialah perbuatan dalam mengngumpulkan data penelitian dengan cara mengamati langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.¹⁰ Pengamatan yang dimaksud disini ialah masalah Implementasi Pasal 6c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna

⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hal 140

⁹Muhaimin. *Metode Peneltian Hukum*, hal 95.

¹⁰Muhammad Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal 114.

Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.

- 3) Dokumentasi, sebuah metode pengumpulan data data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹¹ Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian untuk memudahkan proses analisis penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data primer dan sekunder. Juga pemilahan, mengkategorikan, mengeliminasi data, mengatur data dalam satu cara dan meringkas dalam satuan analisis. Kemudian mengecek kembali data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari. Sesudah dilakukan reduksi data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga dapat memperoleh gambaran dari masalah penelitian.¹²

b. Display Data

Analisis ini dikerjakan dengan cara menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti mengkaji hasil data yang didapat dengan bentuk bagan uraian kalimat deskriptif, antar kategori yang saling berhubungan.¹³

¹¹Bactiar. *Metode Penelitian Hukum*, hal 219.

¹²Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hal. 70

¹³Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. hal. 75.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Yang mana analisisnya menggunakan analisis data yang didapat dari bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli atau pandangan dari penelitian itu sendiri. Dimana semua data kemudian dikumpulkan dan disusun dari wawancara dan sumber data dokumen dan diolah dengan menggunakan teknik *reduksi* serta *display*. Yang mana data dianalisis menggunakan teknik analisis berdasarkan deskriptif kualitatif.